### **MEMORANDUM**

No.: 042/MO/HSD/2022

Kepada : - Dewan Komisaris

- Direksi

- Dewan Pengawas Syariah

- Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja

Segenap Kepala Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Dari : Satuan Kerja Hukum dan SDM

Perihal : Perubahan Batas Upah Maksimal Program Jaminan

Pensiun Tahun 2022

Kriteria Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 21 Maret 2022

#### Pengantar

Sehubungan dengan surat dari BPJS Ketenagakerjaan No. B/2530/032022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Ketentuan Batasan Upah Program Jaminan Pensiun Tahun 2022, maka bersama ini kami sampaikan kebijakan BCA Syariah terkait surat tersebut.

#### Referensi

Surat dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 18 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 4.

# Pokok Penjelasan Surat BPJS Ketenagakerjaan

Batasan upah maksimal untuk program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan berubah dari Rp. 8.754.600,- menjadi Rp. 9.077.600,- (mengalami kenaikan sebesar 3,69%).

# Kebijakan BCA Syariah

Untuk memenuhi surat edaran dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, BCA Syariah akan melakukan pemotongan upah tertinggi untuk Program Jaminan Pensiun dengan batas maksimal upah adalah Rp. 9.077.600,-.

# Masa Berlaku

Ketentuan ini mulai berlaku pada Gaji bulan Maret 2022 dan pelaporan bulan Maret 2022 dan seterusnya sampai ada perubahan kembali.

## Contoh Perhitungan

Berikut disampaikan contoh perhitungan pemotongan iuran Jaminan Pensiun:

 Pekerja dengan upah gross dibawah sampai dengan Rp. 9.077.600,- maka iuran Jaminan Pensiun dikalikan dengan upah gross tersebut, contoh:

Upah Gross: Rp. 3.000.000,-

Iuran Pekerja Jaminan Pensiun : 1% x Rp. 3.000.000, = Rp. 30.000, Iuran Perusahaan Jaminan Pensiun : 2% x Rp. 3.000.000, = Rp. 60.000,

Bersambung ke halaman beriku

ikut proj

Memorandum No.: 042/MO/HSD/2022 tanggal 21 Maret 2022

Perihal : Perubahan Batas Upah Maksimal Program Jaminan Pensiun Tahun 2022,

Sambungan

Contoh Perhitungan, (sambungan) • Pekerja dengan upah gross diatas Rp. 9.077.600,- maka iuran Jaminan Pensiun dikalikan dengan upah gross Rp. 9.077.600,-, contoh:

Upah Gross: Rp. 9.500.000,-

Iuran Pekerja Jaminan Pensiun : 1% x Rp. 9.077.600,- = Rp. 90.776,-

Iuran Perusahaan Jaminan Pensiun : 2% x Rp. 9.077.600,- = Rp. 181.552,-

Penutup

Demikian pemberitahuan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya.

A SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM

Retno Wulandari

Kepala Satuan Kerja Kepala Departemen SDM

Rodianah

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD